

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 10 TAHUN 2007

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN, PENCATATAN, PERUBAHAN ORGANISASI
DAN PEMBUBARAN SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 36 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pembentukan, Pencatatan, Perubahan Organisasi dan Pembubaran Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
8. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.201/MEN/2001 tentang Keterwakilan dalam Kelembagaan Hubungan Industrial;

9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Peraturan Daerah Propinsi Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan;
11. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN, PENCATATAN, PERUBAHAN ORGANISASI DAN PEMBUBARAN SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Disnakertrans adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Suku Dinas adalah Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotamadya di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.
7. Serikat Pekerja/Serikat Buruh di perusahaan adalah Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang didirikan oleh para Pekerja/Buruh di satu perusahaan atau di beberapa perusahaan.

8. Serikat Pekerja/Serikat Buruh di luar perusahaan adalah Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang didirikan oleh para Pekerja/buruh yang tidak bekerja di perusahaan.
9. Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah Gabungan Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
10. Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah gabungan Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
11. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
12. Pengusaha adalah :
 - a. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
 - c. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
13. Perusahaan adalah :
 - a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
 - b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
14. Pencatatan adalah pemberitahuan terbentuknya Serikat Pekerja/Serikat Buruh di perusahaan, Serikat Pekerja/Serikat Buruh di luar perusahaan, Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh untuk mendapatkan nomor bukti pencatatan.
15. Nomor bukti pencatatan adalah nomor bukti pencatatan terbentuknya Serikat Pekerja/Serikat Buruh di perusahaan, Serikat Pekerja/Serikat Buruh diluar perusahaan, Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh atau Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang diberikan/dikeluarkan oleh Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota Serikat Pekerja/ Serikat Buruh.
- (2) Serikat Pekerja/Serikat Buruh di perusahaan wajib dibentuk oleh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang pekerja/buruh yang bekerja di perusahaan tersebut.
- (3) Serikat Pekerja/Serikat Buruh di luar perusahaan wajib dibentuk oleh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang pekerja/buruh yang tidak bekerja di perusahaan.

Pasal 3

- (1) Setiap Serikat Pekerja/Serikat Buruh di perusahaan dan/atau di luar perusahaan dapat membentuk dan menjadi anggota Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
- (2) Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh wajib dibentuk oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Pasal 4

- (1) Setiap Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dapat membentuk dan menjadi anggota Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
- (2) Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh wajib dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Pasal 5

- (1) Pembentukan Serikat Pekerja/Serikat Buruh di perusahaan, Serikat Pekerja/ Serikat Buruh di luar perusahaan, Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dilaksanakan oleh Pembentuk.
- (2) Hasil pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pembentukan yang ditandatangani oleh Pembentuk.
- (3) Bentuk Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai Formulir I sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

- (1) Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 harus memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya harus memuat :
 - a. nama dan lambang;
 - b. dasar negara, asas, sifat dan tujuan yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. tanggal pendirian;
 - d. tempat kedudukan;
 - e. afiliasi (tidak berafiliasi/mandiri atau berafiliasi ke Federasi/Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh);
 - f. struktur kepengurusan;
 - g. persyaratan menjadi anggota dan pengurus serta persyaratan pemberhentiannya;
 - h. hak dan kewajiban anggota dan pengurus;
 - i. sumber, tata cara penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan;
 - j. penjenjangan organisasi (khusus untuk Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja);
 - k. ketentuan perubahan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga

Pasal 7

- (1) Serikat Pekerja/Serikat Buruh di perusahaan, Serikat Pekerja/Serikat Buruh di luar perusahaan yang menjadi anggota Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dapat menggunakan format Anggaran Dasar Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang menjadi afiliasinya.
- (2) Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang menjadi anggota Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dapat menggunakan Format Anggaran Dasar Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang menjadi afiliasinya.

BAB III

PENCATATAN

Pasal 8

Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4, oleh pengurusnya diberitahukan secara tertulis kepada Suku Dinas yang berada sesuai dengan domisilinya untuk dicatat guna memperoleh nomor bukti pencatatan.

Pasal 9

- (1) Dalam melakukan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus melampirkan dokumen sebagai berikut.
 - a. Berita Acara Pembentukan yang disertai :
 1. daftar nama anggota pembentuk;
 2. susunan dan nama pengurus.
 - b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Untuk pemberitahuan pembentukan Serikat Pekerja/Serikat Buruh di perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, selain harus melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus melampirkan surat pernyataan bahwa pembentuk Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Perusahaan adalah pekerja/buruh perusahaan yang bersangkutan.
- (3) Untuk pemberitahuan pembentukan Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, selain harus melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus melampirkan :
 - a. fotokopi nomor bukti pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh di perusahaan atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh di luar perusahaan sebagai anggota yang membentuk Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
 - b. fotokopi nomor bukti pencatatan Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebagai anggota yang membentuk Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
- (4) Nama dan lambang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang diberitahukan untuk dicatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, tidak boleh sama dengan nama dan lambang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang sudah tercatat terlebih dahulu.

- (5) Bentuk surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sesuai Formulir 2 sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

- (1) Terhadap permohonan pemberitahuan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) sampai dengan ayat (4), Suku Dinas selanjutnya melakukan penelitian kelengkapan dokumen yang diajukan.
- (2) Dalam hal pemberitahuan pencatatan dimaksud, apabila setelah diteliti ternyata belum memenuhi kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) sampai dengan ayat (4), maka Suku Dinas dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan pencatatan, meminta kepada Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang bersangkutan untuk melengkapi kelengkapan dokumen dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja dengan menggunakan surat pemberitahuan tentang kekurangan dokumen.
- (3) Apabila setelah melampaui 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kekurangan kelengkapan dokumen yang diminta belum dilengkapi, maka Suku Dinas mengembalikan berkas pemberitahuan pencatatan dengan menggunakan Surat Pengembalian Berkas Pemberitahuan Pencatatan.
- (4) Bentuk Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Surat pengembalian Berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai Formulir 3 dan Formulir 4 sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

- (1) Apabila permohonan pemberitahuan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) telah lengkap Suku Dinas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan pencatatan dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh disertai dengan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) sampai dengan ayat (4) harus sudah memberikan nomor bukti pencatatan yang dituangkan dalam surat Kepala Suku Dinas.
- (2) Bentuk Surat Pemberian Nomor Bukti Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Formulir 5 sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 12

- (1) Pencatatan dan pemberian nomor bukti pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dibuat dalam Buku Register Pencatatan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh.
- (2) Bentuk Buku Register Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Formulir 6 sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Gubernur.

BAB IV

PEMBERITAHUAN KEPADA MITRA KERJA

Pasal 13

- (1) Pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, harus memberitahukan secara tertulis mengenai keberadaannya kepada mitra kerjanya sesuai dengan tingkat organisasinya.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. nama Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
 - b. nomor dan tanggal bukti pencatatan dari Suku Dinas yang dilengkapi fotokopi nomor bukti pencatatan;
 - c. susunan dan nama pengurus serta daftar nama anggota;
 - d. status afiliasi dengan menyebutkan nama Federasi atau Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang menjadi afiliasinya

Pasal 14

Mitra kerja sesuai dengan tingkat organisasinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) adalah :

- a. mitra kerja Serikat Pekerja/Serikat Buruh di perusahaan yaitu :
 1. pengusaha atau pimpinan Perusahaan yang bersangkutan.
 2. federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang menjadi afiliasinya.
- b. mitra kerja Serikat Pekerja/Serikat Buruh di luar perusahaan dalam hal ini Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang menjadi afiliasinya.
- c. mitra kerja Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam hal ini Dinas dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang menjadi afiliasinya.
- d. mitra kerja Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam hal ini Dinas dan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

BAB V

PERUBAHAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga

Pasal 15

- (1) Dalam hal terjadi perubahan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal perubahan, oleh Pengurusnya harus diberitahukan kepada Suku Dinas yang memberikan nomor bukti pencatatan untuk dicatat dalam Buku Register Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan surat pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang disertai dengan dokumen sebagai berikut.
 - a. nomor bukti pencatatan.
 - b. Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga yang diperbaharui.
 - c. susunan dan nama pengurus
- (3) Bentuk surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai Formulir 7 sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Pindah Domisili

Pasal 16

- (1) Dalam hal terjadi perpindahan domisili/alamat yang masih dalam satu wilayah kotamadya, Pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh wajib pemberitahukan secara tertulis kepada Suku Dinas yang memberikan nomor bukti pencatatan untuk dicatat dalam Buku Register Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan menggunakan surat pemberitahuan pindah domisili/alamat masih dalam satu Kabupaten/Kotamadya.
- (2) Bentuk surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Formulir 8 sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 17

- (1) Dalam hal terjadi perpindahan domisili/alamat ke wilayah kotamadya/kabupaten lain, pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh wajib memberitahukan secara tertulis kepada :
 - a. Suku Dinas yang telah memberikan nomor bukti pencatatan berdasarkan domisili/alamat tercatat sebelumnya dengan menggunakan surat pemberitahuan Pindah Domisili/Alamat dan permohonan Pencabutan Nomor Bukti Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
 - b. Suku Dinas berdasarkan domisili/alamat yang baru, dengan menggunakan surat Pemberitahuan Pindah Domisili/Alamat dan Permohonan Pemberian Nomor Bukti Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan melampirkan dokumen sebagai berikut.
 1. Surat Kepala Suku Dinas tentang Pencabutan Nomor Bukti Pencatatan berdasarkan domisili tercatat/alamat tercatat sebelumnya.
 2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
 3. susunan dan nama pengurus.
- (2) Kepala Suku Dinas dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan perpindahan domisili/alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, selanjutnya menerbitkan surat pencabutan nomor bukti pencatatan.
- (3) Kepala Suku Dinas berdasarkan domisili/alamat yang baru, setelah menerima pemberitahuan yang telah disertai dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus menerbitkan nomor bukti pencatatan yang dituangkan dalam surat Kepala Suku Dinas.
- (4) Bentuk surat pemberitahuan pindah domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b serta surat pencabutan dan pemberian nomor bukti pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai Formulir 9 sampai dengan Formulir 12 sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Perubahan Nama dan Lambang

Pasal 18

Perubahan nama dan/atau lambang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh wajib dicantumkan dalam perubahan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Pasal 19

- (1) Perubahan nama dan atau lambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 oleh pengurusnya wajib diberitahukan kepada Suku Dinas yang memberikan nomor bukti pencatatan untuk dicatat dalam Buku Register Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh disertai dengan dokumen sebagai berikut.
 - a. nomor bukti pencatatan.
 - b. Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga yang mencantumkan perubahan nama dan lambang.
 - c. susunan dan nama pengurus.
- (2) Bentuk surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Formulir 13 sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 20

- (1) Suku Dinas paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan disertai dokumen yang lengkap sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) harus menerbitkan surat bukti perubahan nama dan atau lambang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Konfederasi serikat Pekerja/Serikat Buruh.
- (2) Perubahan nama dan atau lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merubah nomor bukti pencatatan.
- (3) Bentuk surat Kepala Suku Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sesuai Formulir 14 sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat

Perubahan Afiliasi

Pasal 21

Dalam hal terjadi perubahan afiliasi pada Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh wajib dicantumkan dalam perubahan Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 22

- (1) Perubahan afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 oleh Pengurusnya wajib diberitahukan kepada Suku Dinas yang memberikan Nomor bukti pencatatan untuk dicatat dalam Buku Register Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis disertai dengan dokumen sebagai berikut.

- a. nomor bukti pencatatan.
 - b. Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga yang mencantumkan perubahan afiliasi.
 - c. susunan dan nama pengurus.
- (3) Bentuk surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai Formulir 15 sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB VI

PEMBUBARAN

Pasal 23

Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, bubar dalam hal :

- a. dinyatakan secara tertulis oleh anggotanya menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- b. perusahaan tutup atau menghentikan kegiatannya untuk selamanya yang mengakibatkan putusannya hubungan kerja bagi seluruh pekerja di perusahaan setelah seluruh kewajiban pengusaha terhadap pekerja/buruh diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. dinyatakan dengan putusan pengadilan.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh bubar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dan huruf b, pengurus wajib memberitahukan secara tertulis kepada Suku Dinas yang memberikan nomor bukti pencatatan.
- (2) Dalam hal Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh bubar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, instansi Pemerintah selaku penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 memberitahukan secara tertulis kepada Suku Dinas yang memberikan nomor bukti pencatatan.
- (3) Bentuk surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai Formulir 16 dan Formulir 17 sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 25

- (1) Kepala Suku Dinas setelah menerima pemberitahuan pembubaran Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) selanjutnya menerbitkan surat pencabutan nomor bukti pencatatan.
- (2) Bentuk surat pencabutan nomor bukti pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Formulir 18 sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB VII

PEMBERITAHUAN BANTUAN KEUANGAN DARI LUAR NEGERI

Pasal 26

- (1) Dalam hal Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh menerima bantuan keuangan dari luar negeri sebagaimana dimaksud Pasal 31 Undang-Undang No. 21 Tahun 2000, paling lambat 90 hari setelah bantuan tersebut diterima, oleh Pengurusnya harus diberitahukan secara tertulis kepada Suku Dinas.
- (2) Bentuk surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Formulir 19 sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 27

- (1) Suku Dinas setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) harus memberikan surat tanda bukti pemberitahuan penerimaan bantuan keuangan dari luar negeri dan dicatat dalam Buku Register Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
- (2) Bentuk surat tanda bukti pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai Formulir 20 sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII

PEMBINAAN

Pasal 28

- (1) Pembinaan terhadap Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi Serikat Pekerja/Serikat buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja/serikat dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan sebagai berikut.

- a. Dinas melakukan pembinaan yang berkaitan dengan pembentukan pencatatan, hak dan kewajiban Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
- b. Suku Dinas melakukan pembinaan secara langsung ke perusahaan dan/atau kepada Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 29

- (1) Hasil pembinaan yang dilakukan oleh Suku Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b dilaporkan secara berkala kepada Kepala Dinas.
- (2) Selanjutnya hasil pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Kepala Dinas secara berkala kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 30

- (1) Kepala Suku Dinas setiap bulan wajib melaporkan perkembangan pemberian nomor bukti pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh kepada Kepala Dinas.
- (2) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Formulir 21 sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Gubernur ini

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 31

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan/atau Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota, dan/atau sumber dana lain yang sah dan bersifat tidak mengikat.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 32

Bagi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (2), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) dari Peraturan Gubernur ini dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan nomor bukti pencatatan.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Nomor bukti pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang telah diberikan/dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 34

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Januari 2007

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



SUTIYOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2007

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



RITOLA TASMAYA
NIP 140091657


BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2007 NOMOR 12

CONTOH FORMULIR

- Formulir 1 : Berita Acara Pembentukan Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Perusahaan, Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Luar Perusahaan, Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
- Formulir 2 : Surat Pemberitahuan Pembentukan dan Permohonan Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dari Pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh kepada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- Formulir 3 : Surat Pemberitahuan dari Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang Kekurangan Kelengkapan Persyaratan Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
- Formulir 4 : Surat Pengembalian Berkas Pemberitahuan Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dari Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kepada Pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
- Formulir 5 : Surat Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang Pencatatan dan Penerbitan Nomor Bukti Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
- Formulir 6 : Buku Register Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
- Formulir 7 : Surat Pemberitahuan dari Pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh kepada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
- Formulir 8 : Surat Pemberitahuan dari Pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh kepada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang Perpindahan Domisili/Alamat Serikat Pekerja/Serikat Buruh (masih dalam Kabupaten/Kotamadya yang sama).
- Formulir 9 : Surat Pemberitahuan Perpindahan Domisili/Alamat dan Permohonan Pencabutan Nomor Bukti Pencatatan dari Pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh kepada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- Formulir 10 : Surat Pemberitahuan Perpindahan Domisili/Alamat dan Permohonan Pemberian Nomor Bukti Pencatatan dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh kepada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- Formulir 11 : Surat Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang Pencabutan Nomor Bukti Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh karena Pindah Domisili/Alamat.
- Formulir 12 : Surat Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang Pencatatan dan Penerbitan Nomor Bukti Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

- Formulir 13 : Surat Pemberitahuan Perubahan Nama dan Lambang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh kepada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- Formulir 14 : Surat tentang Bukti Perubahan Nama dan Lambang Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang Dikeluarkan oleh Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- Formulir 15 : Surat Pemberitahuan Perubahan Afiliasi dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh kepada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- Formulir 16 : Surat Pemberitahuan dari Pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh kepada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang Pembubaran Serikat Pekerja/Serikat Buruh karena Dinyatakan oleh Anggotanya atau karena Perusahaan Tutup.
- Formulir 17 : Surat Pemberitahuan dari Instansi Pemerintah selaku Penggugat kepada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang Pembubaran Serikat Pekerja/Serikat Buruh karena dinyatakan dengan Putusan Pengadilan.
- Formulir 18 : Surat Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang Pencabutan Nomor Bukti Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh karena pembubaran.
- Formulir 19 : Surat Pemberitahuan Penerimaan Bantuan Keuangan dari Luar Negeri dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh kepada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi .
- Formulir 20 : Tanda Bukti Pemberitahuan Penerimaan Bantuan Keuangan dari Luar Negeri yang Dikeluarkan oleh Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- Formulir 21 : Laporan Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



SUTIYOSO

Berita Acara Pembentukan Serikat Pekerja/Serikat Buruh di perusahaan, Serikat
Pekerja/Serikat Buruh di luar perusahaan, Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan
Konfederasi
(Serikat Pekerja/Serikat Buruh*)

Pada hari ini tanggal Tahun kami yang bertanda tangan di bawah ini yang selanjutnya disebut Anggota Pembentuk bertempat di Jalan Jakarta, telah melaksanakan rapat/pertemuan/musyawarah untuk membentuk Serikat Pekerja/Serikat Buruh di perusahaan, Serikat Pekerja/Serikat Buruh di luar perusahaan, Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh*). Dasar pelaksanaan pembentukan Serikat Pekerja/Serikat Buruh di perusahaan, Serikat Pekerja/Serikat Buruh di luar perusahaan, Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh*) dimaksud adalah :

1. Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
2. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan;
4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP.16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
5. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan, Pencatatan, Perubahan Organisasi dan Pembubaran Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Sesuai hasil musyawarah telah disepakati dengan suara bulat sebagai berikut.

1. Dibentuk Serikat Pekerja/Serikat Buruh di perusahaan, Serikat Pekerja/Serikat Buruh di luar perusahaan, Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh*) :
- a. Nama Serikat Pekerja/Serikat Buruh di perusahaan, Serikat Pekerja/Serikat Buruh di luar perusahaan, Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh*) :
- b. Kedudukan/alamat :

- Jalan	:
- Kelurahan	:
- Kecamatan	:
- Kabupaten/Kotamadya	:
- Kode Pos	:
- No. Telepon/Fax	:
2. Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang terbentuk tersebut tidak tergabung (mandiri)/bergabung berafiliasi kepada Federasi/Konfederasi :
3. Susunan dan nama Pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebagaimana angka 1 adalah sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara Pembentukan Serikat Pekerja/Serikat Buruh di perusahaan, Serikat Pekerja/Serikat Buruh di luar perusahaan, Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh*) ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,

Daftar Nama Anggota Pembentuk .

- | | |
|---------|----------|
| 1. | 6. |
| 2. | 7. |
| 3. | 8. |
| 4. | 9. |
| 5. | 10. |

Keterangan

*) Pilih/coret sesuai kebutuhan

Lampiran : Susunan dan Nama Pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh di perusahaan, Serikat Pekerja/Serikat Buruh di luar perusahaan, Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh*)

- 1. Ketua :
- 2. Wakil Ketua :
- 3. Sekretaris :
- 4. Wakil Sekretaris :
- 5. Bendahara :
- 6. dan seterusnya :

Jakarta,

Ketua

.....

Keterangan

*) Pilih/coret sesuai kebutuhan

Surat Pemberitahuan Pembentukan dan Permohonan Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dari Pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh kepada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

KOP SURAT SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH

Nomor :
 Sifat :
 Lampiran :
 Hal : Pemberitahuan dan Permohonan
 Pencatatan Serikat Pekerja/
 Serikat Buruh/Federasi/
 Konfederasi Serikat Pekerja/
 Serikat Buruh *)

Kepada
 Yth. Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja
 dan Transmigrasi Kotamadya
 Jakarta
 di
 Jakarta

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan, Pencatatan, Perubahan Organisasi dan Pembubaran Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dengan ini diberitahukan telah terbentuk Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebagai berikut.

I. Identitas Serikat Pekerja/Serikat Buruh

a. Nama Serikat Pekerja/Serikat Buruh :

.....

b. Jenis Serikat Pekerja/Serikat Buruh :

Serikat Pekerja/Serikat Buruh di perusahaan, Serikat Pekerja/Serikat Buruh di luar perusahaan, Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh*)

c. Jumlah Anggota :

- orang (untuk SP/SB di perusahaan dan SP/SB diluar perusahaan).

- SP/SB di perusahaan dan SP/SB diluar perusahaan (untuk Federasi).

- Federasi SP/SB (untuk Konfederasi SP/SB).

d. Afiliasi :

Mandiri/Berafiliasi ke/dengan Federasi/Konfederasi*)

.....

Untuk memenuhi ketentuan Pemberitahuan dan Pencatatan, dengan ini kami lampirkan persyaratan sebagai berikut.

1. Berita Acara Pembentukan yang disertai daftar nama anggota pembentuk serta susunan dan nama pengurus.
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
3. Surat Pernyataan bahwa para pembentuk Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Perusahaan adalah pekerja perusahaan yang bersangkutan.
4. Fotokopi nomor bukti pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh di perusahaan, Serikat Pekerja/Serikat Buruh di luar perusahaan, Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh*)

Selanjutnya mohon untuk dicatat dan dapat diberikan nomor bukti pencatatan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Serikat Pekerja/Serikat Buruh di perusahaan, Serikat Pekerja/Serikat Buruh di luar perusahaan, Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh*)

KETUA

Keterangan

1. *) Pilih/coret sesuai kebutuhan
2. Persyaratan No. 3 hanya untuk Pemberitahuan/pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Perusahaan
3. Persyaratan No. 4 hanya untuk Pemberitahuan/Pencatatan Federasi atau Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh

Surat Pemberitahuan dari Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang Kekurangan Kelengkapan Dokumen Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh

KOP SURAT SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KOTAMADYA JAKARTA

Nomor :
Sifat :
Lampiran : Kepada
Hal : Pemberitahuan Kekurangan Dokumen dan Penangguhan Pencatatan SP/SB Yth.
.....
di
Jakarta

Menunjuk surat Saudara Nomor tanggal hal Pemberitahuan dan Permohonan Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara belum memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. Tahun 2006.

Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. Tahun 2006 dengan ini diberitahukan kekurangan persyaratan tersebut berupa dokumen sebagai berikut.

1.
2.

Selanjutnya diminta agar Saudara dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat ini diterima dapat melengkapi dokumen tersebut.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk diperhatikan.

KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI KOTAMADYA JAKARTA

.....
NIP

Surat Pengembalian Berkas Pemberitahuan Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dari Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kepada Pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

KOP SURAT SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KOTAMADYA JAKARTA

Nomor :
Sifat :
Lampiran : 1 berkas Kepada
Hal : Pengembalian Berkas Yth.
Permohonan Pencatatan
SP/SB

di

Jakarta

Menunjuk surat Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotamadya Jakarta Nomor tanggal hal Pemberitahuan Kekurangan Dokumen dan Penangguhan Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dengan ini diberitahukan bahwa waktu 14 (empat belas) hari kerja yang diberikan kepada Saudara untuk melengkapi kekurangan persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. Tahun 2006 telah terlampaui.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. Tahun 2006, maka pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Perusahaan, Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Luar Perusahaan, Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh*) yang Saudara ajukan belum dapat kami laksanakan dan nomor bukti pencatatan belum dapat kami berikan, sehingga berkasnya kami kembalikan.

Demikian disampaikan agar Saudara maklum.

KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI KOTAMADYA JAKARTA

.....
NIP

Keterangan

*) Pilih/coret sesuai kebutuhan

Surat Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang Pencatatan dan Penerbitan
Nomor Bukti Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh

KOP SURAT SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KOTAMADYA JAKARTA

Nomor : Sifat : Penting Lampiran : Hal :	: Pencatatan dan Pemberian Nomor Bukti Pencatatan SP/SB di Perusahaan, SP/SB di luar Perusahaan, Federasi SP/SB, Konfederasi SP/SB	Kepada Yth. Pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Perusahaan, SP/SB di luar Perusahaan, Federasi SP/SB, Konfederasi SP/SB *) di Jakarta
---	--	--

Sehubungan dengan surat Ketua Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Perusahaan, Serikat Pekerja/Serikat Buruh di luar Perusahaan, Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh *) Nomor tanggal, hal Pemberitahuan dan Permohonan Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Perusahaan, Serikat Pekerja/Serikat Buruh diluar Perusahaan, Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh *), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Bahwa pemberitahuan dan permohonan pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Perusahaan, Serikat Pekerja/Serikat Buruh di luar Perusahaan, Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh *) telah memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor Tahun 2006.
2. Sehubungan dengan angka 1 di atas, maka pemberitahuan tersebut telah kami catat dan diberikan nomor bukti pencatatan sebagai berikut.

A. Identitas :

a. Nama Serikat Pekerja/Serikat Buruh :

.....

b. Jenis Serikat Pekerja/Serikat Buruh :

Serikat Pekerja/Serikat Buruh di perusahaan, Serikat Pekerja/Serikat Buruh di luar perusahaan, Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh*)

c. Alamat/Kedudukan :

Jalan No. Kelurahan
..... Kecamatan Kabupaten/Kotamadya
.....

d. Status :

- Mandiri/Berafiliasi *)
- Berafiliasi ke

B. Nomor dan Tanggal Pencatatan :

- a. Nomor bukti pencatatan :
- b. Tanggal pencatatan :

Demikian agar Saudara maklum.

KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI KOTAMADYA JAKARTA

.....
NIP

Tembusan

1. Walikotamadya Jakarta
 2. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta
- *) Pilih/coret sesuai kebutuhan

Lampiran : Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotamadya Jakarta
..... Nomor Tanggal

SUSUNAN PENGURUS SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH DI PERUSAHAAN,
SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH DI LUAR PERUSAHAAN,
FEDERASI SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH, KONFEDERASI
SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH*)

Ketua :

Wakil Ketua :

Sekretaris :

Wakil Sekretaris :

Bendahara :

KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI KOTAMADYA JAKARTA

.....
NIP

*) Pilih/coret sesuai kebutuhan

Buku Register Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh

- Nama Serikat Pekerja/Serikat Buruh - Alamat/No. Telp SP/SB	Jenis Serikat Pekerja/Serikat Buruh SP/SB di Perusahaan, SP/SB di Luar Perusahaan, Federasi SP/SB, Konfederasi SP/SB*)	Status (Mandiri/ Berafiliasi) dan Nama Afiliasi	Nomor Pencatatan - No. dan Tgl surat Kasudin Nakertrans - No. dan Tgl Bukti Pencatatan	Susunan dan Nama Anggota : - Pembentuk - Pengurus	Jumlah Anggota	Perubahan-Perubahan Organisasi antara lain : Tgl Pembertintahan dan Perubahan AD/ART dsb	Ket
.....

Jakarta,

Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 Kotamadya Jakarta

.....
 rangsan
 lih/coret sesuai kebutuhan

Pemberitahuan dari Pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh kepada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Serikat Pekerja/Serikat Buruh

KOP SURAT SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH

Nomor :
 Sifat :
 Lampiran : 1 berkas Kepada
 Hal : Perubahan Anggaran Dasar/
 Anggaran Rumah Tangga Yth. Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja
 SP/SB dan Transmigrasi Kotamadya
 Jakarta
 di
 Jakarta

Memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. Tahun 2006 bersama ini kami beritahukan bahwa Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Perusahaan, Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Luar Perusahaan, Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh*) yang berkedudukan di Jalan Kelurahan Kecamatan Kotamadya berdasarkan Rapat Anggota tanggal bertempat di telah mengadakan perubahan terhadap :

1. Anggaran Dasar
 - a. Pasal tentang
 - b. Pasal tentang
 - c. Pasal tentang
2. Anggaran Rumah Tangga
 - a. Pasal tentang
 - b. Pasal tentang
 - c. Pasal tentang

Memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. Tahun 2006, kami lampirkan dokumen :

- a. Nomor bukti Pencatatan.
- b. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang baru.
- c. Susunan dan Nama Pengurus.

Demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Perusahaan,
 Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Luar Perusahaan,
 Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh,
 Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh*)

KETUA

Keterangan

*) Pilih/coret sesuai kebutuhan

Pemberitahuan dari Pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh kepada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang Perpindahan Domisili/Alamat Serikat Pekerja/Serikat Buruh (masih dalam Kabupaten/Kotamadya yang sama)

KOP SURAT SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH

Nomor :
 Sifat :
 Lampiran : 1 berkas
 Hal : Pemberitahuan Pindah Domisili/alamat masih Dalam Satu Kabupaten/Kotamadya*)

Kepada
 Yth. Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotamadya Jakarta
 di
 Jakarta

Memenuhi ketentuan Pasal 16 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. Tahun 2006 bersama ini kami beritahukan bahwa Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Perusahaan, Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Luar Perusahaan, Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh*) pindah alamat/domisili masih dalam satu kabupaten/kotamadya sebagai berikut.

1. Alamat/domisili yang lama :
2. Alamat/domisili yang baru :

Demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Perusahaan,
 Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Luar Perusahaan,
 Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh,
 Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh*)

KETUA

Keterangan

*) Pilih/coret sesuai kebutuhan

Pemberitahuan Perpindahan Domisili/Alamat dan Permohonan Pencabutan Nomor Bukti Pencatatan dari Pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh kepada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

KOP SURAT SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH

Nomor :
 Sifat :
 Lampiran : 1 berkas
 Hal : Pemberitahuan Pindah Domisili/alamat dan Permohonan Pencabutan Nomor Bukti Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh

Kepada
 Yth. Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotamadya Jakarta
 di
 Jakarta

Memenuhi ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf a Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. Tahun 2006, bersama ini kami beritahukan bahwa Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Perusahaan, Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Luar Perusahaan, Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh*) pindah alamat/domisili keluar kabupaten/kotamadya sebagai berikut.

1. Alamat/domisili yang lama :
2. Alamat/domisili yang baru :

Sehubungan dengan hal di atas, mohon kiranya diterbitkan Pencabutan Nomor Bukti Pencatatan untuk sebagai bahan mendapatkan Nomor Bukti Pencatatan sesuai dengan alamat yang baru.

Demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Perusahaan,
 Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Luar Perusahaan,
 Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh,
 Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh*)

KETUA

Keterangan

*) Pilih/coret sesuai kebutuhan

Pemberitahuan Perpindahan Domisili/Alamat dan Permohonan Pemberian Nomor Bukti Pencatatan dari serikat pekerja/Serikat Buruh kepada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

KOP SURAT SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH

Nomor :
 Sifat :
 Lampiran : 1 berkas
 Hal : Pemberitahuan Pindah Domisili/alamat dan Permohonan Pemberian Nomor Bukti Pencatatan SP/SB

Kepada
 Yth. Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotamadya Jakarta
 di
 Jakarta

Memenuhi ketentuan Pasal 17 ayat (1) b Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. Tahun 2006, bersama ini kami beritahukan bahwa Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Perusahaan, Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Luar Perusahaan, Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh*) pindah alamat/domisili keluar kabupaten/kotamadya sebagai berikut.

1. Alamat/domisili yang lama :
2. Alamat/domisili yang baru :

Sehubungan dengan hal di atas, mohon kiranya diterbitkan Nomor Bukti Pencatatan sesuai dengan alamat yang baru.

Sebagai bahan kelengkapan bersama ini kami lampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. Surat Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang Pencabutan Nomor Bukti Pencatatan.
- b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- c. Susunan dan Nama Pengurus.

Demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Perusahaan, Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Luar Perusahaan, Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh*)

KETUA

Keterangan

*) Pilih/coret sesuai kebutuhan

Surat Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang Pencabutan Nomor Bukti Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh karena Pindah Domisili/Alamat

KOP SURAT SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KOTAMADYA JAKARTA

Nomor :
Sifat :
Lampiran : 1 berkas
Hal : Pencabutan Nomor Bukti Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Perusahaan, Serikat Pekerja/Serikat Buruh di luar Perusahaan, Federasi SP/SB, Konfederasi SP/SB*)
 : Karena Pindah Domisili/Alamat

Kepada
Yth. Pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Perusahaan, SP/SB di luar Perusahaan, Federasi SP/SB, Konfederasi SP/SB*)
di
Jakarta

Sehubungan dengan surat Ketua Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Perusahaan, Serikat Pekerja/Serikat Buruh di luar Perusahaan, Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh *)
..... Nomor tanggal, hal Pemberitahuan Pindah Domisili/Alamat dan Permohonan Pencabutan Nomor Bukti Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Bahwa pemberitahuan pindah domisili/alamat dan permohonan pencabutan nomor bukti pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Perusahaan, Serikat Pekerja/Serikat Buruh di luar Perusahaan, Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh *)
..... telah memenuhi ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf a Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor Tahun 2006.
2. Mengingat perpindahan domisili tersebut ke wilayah kabupaten/kotamadya lain, maka sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor Tahun 2006, dengan ini mencabut nomor bukti pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Perusahaan, Serikat Pekerja/Serikat Buruh di luar Perusahaan, Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh *)
 - Nama Serikat Pekerja/Serikat Buruh :
 - Alamat/Kedudukan : Jln. No.
Kel. Kec.
Kotamadya
 - Status : a. Mandiri/Berafiliasi *)
 b. Berafiliasi ke

Surat Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang Pencatatan dan Penerbitan
Nomor Bukti Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh

KOP SURAT SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KOTAMADYA JAKARTA

Nomor : Sifat : Lampiran : 1 berkas Hal : Pencatatan dan Pemberian Nomor Bukti Pencatatan SP/SB di Perusahaan, SP/SB di luar Perusahaan, Federasi SP/SB, Konfederasi SP/SB*)	Kepada Yth. Pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Perusahaan, SP/SB di luar Perusahaan, Federasi SP/SB, Konfederasi SP/SB*) di Jakarta
---	--

Sehubungan dengan surat Ketua Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Perusahaan, Serikat Pekerja/Serikat Buruh diluar Perusahaan, Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh *)
..... Nomor tanggal, hal Pemberitahuan dan Permohonan Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Perusahaan, Serikat Pekerja/Serikat Buruh di luar Perusahaan, Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh *), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Bahwa pemberitahuan pindah domisili/alamat dan permohonan pemberian nomor bukti pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Perusahaan, Serikat Pekerja/Serikat Buruh di luar Perusahaan, Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh *)
..... telah memenuhi ketentuan pasal 17 ayat (1) b Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor Tahun 2006.
2. Sehubungan dengan angka 1 di atas, maka pemberitahuan tersebut telah kami catat dan diberikan nomor bukti pencatatan sebagai berikut.

A. Identitas :

a. Nama Serikat Pekerja/Serikat Buruh .
.....

b. Jenis Serikat Pekerja/Serikat Buruh :

Serikat Pekerja/Serikat Buruh di perusahaan, Serikat Pekerja/Serikat Buruh di luar perusahaan, Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh*)

c. Alamat/Kedudukan :

JalanNo.
Kelurahan Kecamatan
Kabupaten/Kotamadya

d. Status :

- Mandiri/Berafiliasi *)
- Berafiliasi ke

B. Nomor dan Tanggal Pencatatan :

a. Nomor bukti pencatatan :

b. Tanggal pencatatan :

Demikian agar Saudara maklum.

KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI KOTAMADYA JAKARTA

.....
NIP

Tembusan :

1. Walikotamadya Jakarta
2. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta

Keterangan

*) Pilih/coret sesuai kebutuhan

Lampiran : Surat Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotamadya
Jakarta
Nomor tanggal

SUSUNAN PENGURUS SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH DI PERUSAHAAN,
SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH DI LUAR PERUSAHAAN,
FEDERASI SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH, KONFEDERASI
SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH*)

Ketua :

Wakil Ketua :

Sekretaris :

Wakil Sekretaris :

Bendahara :

KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI PROVINSI DKI JAKARTA

.....
NIP

Pemberitahuan Perubahan Nama dan Lambang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh kepada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

KOP SURAT SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH

Nomor :
 Sifat :
 Lampiran : 1 berkas
 Hal : Perubahan Nama dan/atau Lambang SP/SB

Kepada
 Yth. Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotamadya Jakarta
 di
 Jakarta

Memenuhi ketentuan Pasal 19 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. Tahun 2006 bersama ini kami beritahukan bahwa Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Perusahaan, Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Luar Perusahaan, Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh*) :

- Nama SP/SB (yang lama) :
- Lambang SP/SB (yang lama) : Terlampir
- Nomor Bukti Pencatatan :

Berdasarkan hasil musyawarah telah disepakati adanya perubahan nama dan atau lambang menjadi sebagai berikut.

- Nama SP/SB yang baru :
- Lambang SP/SB yang baru : Terlampir.

Perubahan nama dan atau lambang sebagaimana tersebut di atas satu dan lain hal sebagaimana tercantum dalam perubahan Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga.

Demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Perusahaan, Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Luar Perusahaan, Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh*)

KETUA

.....

Keterangan

*) Pilih/coret sesuai kebutuhan

Bukti Perubahan Nama dan Lambang Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang Dikeluarkan oleh
Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran :
Hal : Bukti Perubahan Nama dan/
atau Lambang SP/SB

Kepada
Yth. Ketua Serikat Pekerja/Serikat
Buruh di Perusahaan SP/SB di
Luar Perusahaan, Federasi
SP/SB, Konfederasi SP/SB *)
di
Jakarta

Menunjuk surat Saudara tanggal No. Hal
Perubahan Nama dan/atau Lambang SP/SB, mengingat pemberitahuan
tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan
Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. Tahun 2006, maka sesuai
ketentuan Pasal 20 Peraturan Gubernur No. Tahun 2006, bersama
ini kami sampaikan bahwa perubahan nama dan lambang tersebut telah kami
catat sebagai berikut.

I. Identitas Nama dan Lambang

A. Nama dan Lambang yang lama

- Nama SP/SB :
- Lambang SP/SB : (terlampir)

B. Nama dan Lambang yang baru

- Nama SP/SB :
- Lambang SP/SB : (terlampir)

II. Dengan perubahan nama dan atau lambang sebagaimana angka I, maka
tidak merubah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan nomor
bukti pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang telah dikeluarkan
sebelumnya yakni :

- a. Nomor dan tanggal surat Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi :
- b. Nomor dan tanggal bukti pencatatan :

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan.

KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI KOTAMADYA JAKARTA

Tembusan

1. Walikotamadya Jakarta
2. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta

Pemberitahuan Perubahan Afiliasi dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh kepada Suku Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi

KOP SURAT SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH

Nomor :
Sifat :
Lampiran : 1 berkas Kepada
Hal : Perubahan Afiliasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Yth. Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotamadya Jakarta
di
Jakarta

Memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. Tahun 2006 bersama ini kami beritahukan bahwa Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Perusahaan, Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Luar Perusahaan, Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh*) : yang berkedudukan di Jalan Kelurahan Kecamatan Kotamadya berdasarkan Rapat Anggota tanggal bertempat di telah sepakat mengadakan perubahan afiliasi sebagai berikut.

- I. Status Afiliasi sebelum Perubahan
 - a. Afiliasi : Mandiri/Berafiliasi*)
 - b. Nama Afiliasi/Berafiliasi ke/dengan :
- II. Status Afiliasi setelah Perubahan
Nama Afiliasi :

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. Tahun 2006, kami lampirkan :

- a. Nomor Bukti Pencatatan.
- b. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang mencantumkan perubahan afiliasi.
- c. Susunan dan nama pengurus.

Demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Perusahaan, Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Luar Perusahaan, Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh*)

KETUA

Keterangan

*) Pilih/coret sesuai kebutuhan

Pemberitahuan dari Pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh kepada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang Pembubaran Serikat Pekerja/Serikat Buruh karena Dinyatakan oleh Anggotanya atau karena Perusahaan Tutup

KOP SURAT SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH

Nomor :
 Sifat :
 Lampiran : 1 berkas
 Hal : Pemberitahuan Pembubaran Serikat Pekerja/Serikat Buruh karena dinyatakan oleh anggotanya atau Perusahaan tutup dan Permohonan Pencabutan Nomor Bukti Pencatatan

Kepada
 Yth. Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotamadya Jakarta
 di
 Jakarta

Memenuhi ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. Tahun 2006, bersama ini kami beritahukan bahwa Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Perusahaan, Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Luar Perusahaan, Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh*) :

- Nama Serikat Pekerja/Serikat Buruh :
- Alamat Serikat Pekerja/Serikat Buruh :
- Nomor dan Tanggal Bukti Pencatatan :

Dinyatakan bubar : disebabkan karena dinyatakan oleh anggotanya menurut Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga/disebabkan karena perusahaan tutup atau menghentikan kegiatannya untuk selama-lamanya*).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Gubernur Provinsi No. Tahun 2006 mohon kiranya Nomor Bukti Pencatatan tersebut dapat dicabut.

Demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Perusahaan, Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Luar Perusahaan, Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh*)

KETUA

.....

Keterangan

*) Pilih/coret sesuai kebutuhan

Pemberitahuan dari Instansi Pemerintah selaku Penggugat kepada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang Pembubaran Serikat Pekerja/Serikat Buruh karena Dinyatakan dengan Putusan Pengadilan

KOP SURAT SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH

Nomor :
 Sifat :
 Lampiran : 1 berkas
 Hal : Pemberitahuan Pembubaran Serikat Pekerja/Serikat buruh karena dinyatakan dengan Putusan Pengadilan dan permohonan Pencabutan Nomor Bukti Pencatatan

Kepada
 Yth Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotamadya Jakarta
 di
 Jakarta

Memenuhi ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. Tahun 2006 bersama ini kami beri tahukan bahwa Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Perusahaan, Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Luar Perusahaan, Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh*) :

- Nama Serikat Pekerja/Serikat Buruh :
- Alamat Serikat Pekerja/Serikat Buruh :
- Nomor dan tanggal Bukti Pencatatan :

Berdasar Putusan Pengadilan telah dinyatakan bubar/dibubarkan sesuai dengan Putusan No. tanggal (Putusan terlampir).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sesuai ketentuan Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 jo Pasal 25 ayat (1) Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. Tahun 2006 kami minta agar Nomor Bukti Pencatatan sebagaimana tersebut di atas dapat dicabut.

Demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA INSTANSI PEMERINTAH

.....
 Selaku Penggugat

Keterangan

*) Pilih/coret sesuai kebutuhan

Surat Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang Pencabutan Nomor Bukti
Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh karena Pembubaran

KOP SURAT SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KOTAMADYA JAKARTA

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Pencabutan Nomor Bukti
Pencatatan Serikat Pekerja/
Serikat Buruh di Perusahaan,
Serikat Pekerja/ Serikat Buruh
Diluar Perusahaan Federasi
Serikat Pekerja/Serikat Buruh,
Konfederasi Serikat Pekerja/
Serikat Buruh *) karena
Pembubaran

Kepada

Yth. 1. Pengurus Serikat Pekerja/
Serikat Buruh di Perusahaan,
SP/SB di Luar Perusahaan,
Federasi SP/SB, Konfederasi
SP/SB *)
2. Pimpinan Instansi Pemerintah
(selaku Penggugat Pembubaran
Serikat Pekerja/ Serikat Buruh)

di

Jakarta

Sehubungan dengan surat Ketua Serikat Pekerja/Serikat Buruh di
Perusahaan, Serikat Pekerja/Serikat Buruh diluar Perusahaan, Federasi Serikat
Pekerja/Serikat Buruh, Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh*)
..... /surat instansi Pemerintah sebagai Penggugat*) No.
tanggal perihal Pemberitahuan Pembubaran Serikat Pekerja/Serikat
Buruh dan Permohonan Pencabutan Nomor Bukti Pencatatan, dengan ini
disampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Bahwa pemberitahuan pembubaran Serikat Pekerja/Serikat Buruh di
Perusahaan, Serikat Pekerja/Serikat Buruh diluar Perusahaan, Federasi
Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh*)
..... dan permohonan pencabutan nomor bukti pencatatan telah
memenuhi ketentuan Pasal 24 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.
..... Tahun 2006.
2. Bahwa untuk tertib administrasi, maka sesuai ketentuan Pasal 25 Peraturan
Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. Tahun 2006, dengan ini mencabut
nomor bukti pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Perusahaan,
Serikat Pekerja/Serikat Buruh diluar Perusahaan, Federasi Serikat
Pekerja/Serikat Buruh, Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh*) :

- Nama Serikat Pekerja/Serikat Buruh :
- Alamat/Kedudukan : Jln. No.
Kel. Kec. Kotamadya
- Status Serikat Pekerja/Serikat Buruh : a. Mandiri/Berafiliasi*)
b. Berafiliasi ke :
- Nomor bukti Pencatatan yang Dicabut : Nomor
Tanggal (sebagaimana tertuang dalam surat Kepala Suku
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. tanggal ...)

3. Pencabutan nomor bukti pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebagaimana angka 2 tersebut di atas, disebabkan karena dinyatakan oleh anggotanya/perusahaan tutup atau menghentikan kegiatan untuk selamanya/dinyatakan dengan Putusan Pengadilan *).

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan.

KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI KOTAMADYA JAKARTA

.....

.....
Lampiran :

1. Walikotamadya Jakarta
2. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta

Keterangan

*) Pilih/coret sesuai kebutuhan

Pemberitahuan Penerimaan Bantuan Keuangan dari Luar Negeri dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh kepada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

KOP SURAT SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH

Nomor :
 Sifat :
 Lampiran : 1 berkas Kepada
 Hal : Pemberitahuan Penerimaan Bantuan Keuangan dari Luar Negeri Yth. Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotamadya Jakarta
 di
 Jakarta

Memenuhi ketentuan Pasal 26 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. Tahun 2006 bersama ini kami beritahukan bahwa Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Perusahaan, Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Luar Perusahaan, Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh*) :

- Nama Serikat Pekerja/Serikat Buruh :
- Nomor Bukti Pencatatan :
- Alamat :

Telah menerima bantuan keuangan dari luar negeri, dengan penjelasan sebagai berikut.

1. Negara asal pemberi bantuan :
2. Nama lembaga pemberi bantuan :
3. Tanggal pemberian bantuan :
4. Jumlah/nilai bantuan :

Demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Perusahaan, Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Luar Perusahaan, Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh*)

KETUA

Keterangan

*) Pilih/coret sesuai kebutuhan

**Tanda Bukti Pemberitahuan Penerimaan Bantuan Keuangan dari Luar Negeri
Yang Dikeluarkan oleh Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**

Nomor :
 Sifat : Penting
 Lampiran :
 Hal : Tanda Bukti Pemberitahuan
 Penerimaan Bantuan Keuangan
 dari Luar Negeri

Kepada
 Yth. Ketua Serikat Pekerja/Serikat
 buruh di Perusahaan, SPSB di
 Luar Perusahaan, Federasi SP/
 SB, Konfederasi SP/SB *)
 di
 Jakarta

Menunjuk surat Saudara tanggal No. hal
 Pemberitahuan Penerimaan Bantuan Keuangan Luar Negeri, sesuai ketentuan
 Pasal 27 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor Tahun 2006,
 dengan ini diberitahukan bahwa pemberitahuan tersebut telah diterima dan
 dicatat dalam Buku Register Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dengan
 data sebagai berikut.

1. Negara asal pemberi bantuan :
2. Nama lembaga pemberi bantuan :
3. Jumlah/nilai bantuan :

Sehubungan dengan hal tersebut, maka surat ini sekaligus merupakan
 tanda bukti pemberitahuan penerimaan bantuan keuangan dari luar negeri.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana
 mestinya.

KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN
 TRANSMIGRASI KOTAMADYA JAKARTA

.....

Laporan Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kepada
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang
Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran : 1 berkas
Hal : Laporan Bulanan tentang
Pencatatan Serikat Pekerja/
Serikat Buruh

Kepada

Yth. Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Kotamadya
Jakarta

di

Jakarta

Memenuhi ketentuan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Gubernur Provinsi
DKI Jakarta No. Tahun 2006 bersama ini kami sampaikan Laporan
Bulanan Pemberian Nomor Bukti Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh
periode bulan Tahun sebagaimana daftar terlampir.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI KOTAMADYA JAKARTA

.....
NIP

Tembusan

Walikotamadya Jakarta

